



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Mansaguni Dg. Guling Bin Taju, berkedudukan di Jl. Pampang I Lr.6/15C, RT04/RW01 Kel. Pampang, Kec. Panakkukang Kota Makassar dalam hal ini memberikan kuasa kepada Irmayanti Rahmat, SH., dan Basuki Rahmat Sila, SH. MH. beralamat di Jalan Manggarupi Lr.1 No. 3 Kel. Bonto-bontoa Sungguminasa, Kec. Sombaopu, Kab. Gowa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 April 2019, yang telah didaftarkan dengan nomor 73/KP/Pdt/PN.S/2019 tertanggal 16 April 2019, sebagai **Pemanding** semula **Penggugat** ;

Lawan:

Muh. Nasir Dg. Lengu, bertempat tinggal di Sabintang Kelurahan Sabintang Kecamatan Pattalassang Kabupaten Takalar, sebagai **Terbanding** semula **Tergugat** ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 12 Desember 2019 No. 423/PDT/2019/PT MKS tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 12 Desember 2019 No. 423/PDT/2019/PT MKS;
3. Berkas perkara Pengadilan Negeri Sungguminasa No. 32/Pdt.G/2019/PN Sgm dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA ;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 April 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 24 April 2019 dalam Register Nomor 32/Pdt.G/2019/PN Sgm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 halaman putusan Nomor 423/PDT/2019/PT MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa orang tua Penggugat bernama lelaki TAJU BIN MANNANGAI meninggal tahun 1969 pada masa hidupnya bersama seorang perempuan sebagai istri bernama Fatima Dg Juntu Binti Mado meninggal tahun 1971 masing masing bertempat tinggal dan terakhir meninggal di Kampung Bategulung Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa .
2. Bahwa kedua orang Tua pennggugat tersebut pada saat hidupnya telah melahirkan anak Kandung 8 (delapan) orang masing –masing bernama ;
 - M. Dg Gulung bin Ta ju ,laki laki masih hidup .
 - M. Dg Sitaba bin Ta ju laki – laki masih hidup .
 - M. Dg.Lallo bin Ta ju laki-laki masih hidup .
 - H. Dg Mangung bin Ta ju laki-laki masih hidup .
 - M. Dg Sele bin Ta ju laki-laki masih hidup .
 - M. Dg Bali bin Ta ju laki—laki masih hidup .
 - Hj. Dg Kinang binti Ta ju perempuan masih hidup .
 - Hj. Dg Mone binti Ta ju perempuan masih hidip .

Sebagaimana dikuatkan dengan Surat Keterangan Waris ter tanggal 24 Mei 2004 yang disahkan dan diketahui oleh Kepala desa bate Gulung bernama A.Makkulau Pasang dan Camat Nongtonompo Kab.Gowa bernama Muh. Yunus Yusuf SE MM ;

3. Bahwa para ahli waris tersebut dalam point 2 tersebut diatas telah memberikan kuasa kepada salah satu ahli waris untuk upaya menelusuran Harta warisan berupa warisannya dari Alm. Ta ju bin Mannangai (objek sengketa) sesuai Surat Kuasa Para Ahli Waris tertanggal Bategulung 01 April 2019 kepada Penggugat yang disahkan / diketahui oleh Kepala Desa Bategulung , Kepala Dusun Bategulung sera Camat Bontonompo Kab.Gowa ;
4. Bahwa Kedua Orang Tua Penggugat Alm.Taju bin Mannangai bersama Istrinya Fatima Dg juntu Binti Mado Alma. Selain meninggalkan Anak kandung 8 (delapan) orang tersebut sebagai pewaris juga telah meninggalkan harta berupa tanah darat / basah , sebagai sumber kehidupannya sebagai petani pada masa hidupnya yaitu .
 - Tanah berupa ;
 1. Tanah seluas 0,22 Ha No.Persil 4. Kelas Desa SI .terletak di Lompo Bongkia dikuasai oleh H.Beta
 2. Tanah Sawah seluas 0,15 Ha. No.Persil 22 kelas desa S.III terletak di lompo Malette .dikuasai oleh Bunga Rosi binti Hamadi.

Halaman 2 dari 13 halaman putusan N0m0r 423/PDT/2019/PT MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tanah 0,50 HA No.Persil 29 Kelas desa S.II Bointomelte (SD INPRES) yang sebelumnya dikuasai oleh Fhaharuddin bin Suppa .
4. Sawah seluas 0,50 HA No.persil 29 kelas Desa S.II terletak di lompo seko yang sekarang dikuasai oleh Bassekke Dg Ngaja .
5. Tanah tanah sawah seluas 0,50 HA No.Persil 29 kelas Desa S.II terletak di lompo Jembatan sekarang telah menjadi tanah perimahan dikjuasai oleh Muh Nasir Dg Lengu (Tergugat) ;
 - Bahwa tanah sawah baik yang masih berbentuk tanah basah berupa sawah ataupun lainnya dan telah diroboh fungsi , semuanya terikat terdaftar dalam satu nama pada pemilik penguasaan hak dalam Buku Pendaftaran tanah desa ,atas nama TaJu bin Mannangai yaitu buku CI kohir No.672 , terletak desa Djipang No.Urut 17 Desa Limbung (sekarang dengan perubahan pemekaran Pemerintahan Desa berubah Masuk Desa jipang Kecamatan Bontonompo selatan Kabupaten Gowa).
5. Bahwa Harta peninggalan Almarhum Taju bin Mannangai tersebut secara keseluruhan telah terbagi dan telah dikuasainya masing-masing pihak namun yang menjadi objek sengketa adalah sebidang tanah darat milik Almarhum TaJu bin Mannangai bersama ahli warisnya yaitu Persil No.29 S.II dengan luas 0,50 HA (point 3 angka 5 tersebut diatas) yang terletak di Desa Jipang (dikenal dengan nama Lompo Jembatan) dengan batas-batas sebagai berikut ;
 - Sebelah Utara : berbatas sungai .
 - Sebelah Timur : berbatas Tanah / rumah Dg Jarung .
 - Sebelah selatan : berbatasan dengan jalan .
 - Sebelah barat : Berbatasan dengan Jalan .Telah dikuasai dan dimanfaatkan oleh orang yang bernama LK.MUH .NASIR DG LENGU . (tergugat) dan sekarang menjadi OBJEK SENGKETA .
6. Bahwa dengan fakta tersebut penggugat dalam tahun 2004 pada saat Pengggat sebagai salah satu ahli waris dari Alm. TaJu bin Mannangai bertemu dengan Kepala Dusun Jipang Desa Jipang kecamatan Bontonompo diberi tahu menanyakan tentang Tanah warisannya (Objek sengketa) sedang dijual kepada orang yang bernama MUH.NASIR DG LENGU (tergugat) karena tergugat menguasainya pada hal baik Alm.Taju bin Mannangai pada masa hidupnya termasuk

Halaman 3 dari 13 halaman putusan N0m0r 423/PDT/2019/PT MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahli warisnya tidak pernah menjual atau mengalihkan kepada pihak lain dengan jalan apapun kepada pihak lain termasuk TERGUGAT ;

7. Bahwa dengan fakta tersebut Penggugat mendatangi dan melihat Tanah Objek sengketa telah terdapat atau berdiri sebuah bangunan semi permanen yang di bangun oleh Tergugat, yang sebelumnya masih kosong dimana objek sengketa sebelumnya ditinggal sementara oleh Penggugat ;
8. Bahwa tergugat bersama pemerintah setempat baik sebelum tahun 2017 dan sesudahnya telah mempertanyakan dan menegur tergugat (Somasi) agar segera mengosonkan atau mengembalikan Hak penggugat terhadap Objek sengketa namun Tergugat tetap bertahan dengan alasan telah membeli pada orang (tidak disebutkan dari siapa) namunpun tergugat telah dipanggil untuk menyelesaikan secara kekeluargaan oleh pemerintah setempat ;
9. Bahwa perbuatan tergugat untuk memiliki atau setidaknya telah menguasai dan menempati serta mendirikan bangunan rumah semi permanen diatas objek sengketa merupakan perbuatan melawan hukum /melanggar Hak ,sehingga dengan demikian berdasar jika Pengadilan Menghukum Tergugat untuk segera membongkar bangunan tersebut dan menyerahkan kembali objek sengketa kepada penggugat dalam keadaan kosong ,tuh bebas dan sempurna tanpa beban apapun .
10. Bahwa sangat di khawatirkan selama proses perkara ini berlangsung tergugat mengalihkan / meletakkan beban diatas objek senhgketa tersebut ,maka beralasan dan berdasar hukum pula jika ketua/ Mejlis hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa yang memeriksa perkara ini menetapkan Sita Jamnan (Consdrvatoir Besalag) atas objek sengketa tersebut kemudian menyatakan san dan berharga Sita jaminan tersebut

Berdasarkan alasan-alasan dan fakta Hukum dan uraian tersebut diatas maka Penggugat dengan ini mohon kepada ketua Pangadilan Negeri Sungguminasa melalui Majelis Hakim yang Mulia untuk memberikan putusan sebagai berikut;

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ,
2. Menyatakan sah dan berharga Sita jaminan yang diletakkan diatas objek sengketa ;
3. Menyatakan bahwa Pengggat adalah ahli waris sah dari Alm. Ta ju bin Mannangangai ;

Halaman 4 dari 13 halaman putusan N0m0r 423/PDT/2019/PT MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan bahwa Objek sengketa seluas 0.50 HA dengan persil No.29 SII Kohir do. 672 C I atas nama Ta Ju yang menjadi objek sengketa yang terletak di Desa Jipang Kelurahan jipang Kecamatan Bontonompo dengan batas ;

- Sebelah utara : berbatas sungai
- Sebelah Timur : Berbatas tanah /rumah Masina Dg Jarung
- Sebelah selatan : Berbatas jalan .
- Sebelah Barat : Berbatas jalan .

Adalah Sah milik Penggugat yang diperoleh atau sebagai warisan dari Ayahnya Alm. Ta Ju bin Mannangai .

5. Menyatakan bahwa penguasaan Tergugat diatas Objek sengketa tersebut dengan tanpa setahu / seizin dari Penggugat sebagai pemilik yang sah serta tidak bersedia menyerahkan / mengembalikan objek sengketa kepada Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum / melanggar Hak .
6. Menyatakan pula bahwa Surat-surat yang dimiliki oleh tergugat yang ada hubungannya dengan objek sengketa tersebut adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ;
7. Menghukum tergugat berikut siapa-siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untk segera membongkar rumah semi permanen dan menyerahkan kembali objek sengketa kepada Penggugat tersebut dalam keadaan kosong ,utuh bebas dan sempurna tanpa beban apapun ;
8. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini .

Dan / Atau ; Jika Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

- I. Mungkin bapak Massaguni Dg Guling salah gugat atau mungkin yang atas namanya Borahima Bin Sappawali saudara kandungnya Jaris Bin Sappawali dan kebetulan berdekatan dengan tanah milik saya yang dinamakan Lompo Jambatan, saya lihat di surat gugatan Massaguni Dg Guling di poin ke-5 atau huruf c tertanggal 06 Desember 2019 yang ditanda tangani Camat Bontonompo.
- II. Massaguni Dg Guling pernah menggugat di Kantor Camat Bontonompo, saya datang membawa bukti-bukti yang kuat makanya Pak Camat tidak

Halaman 5 dari 13 halaman putusan N0m0r 423/PDT/2019/PT MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa melanjutkan ketingkat Pengadilan karena Massaguni Dg Guling tidak kuat bukti;

- III. Dalam surat Massaguni Dg Guling orang tuanya meninggal di tahun 1969 dan ibunya tahun 1971, kenapa Jaris Bin Sappawali yang atas nama tahun 1965 yang bayar pajaknya sampai sekarang, padahal orangtuanya masih hidup berarti bukan tanahnya.
- IV. Massaguni Dg Guling 8 orang bersaudara kalau tidak salah ada PNS dan juga ada GURU kenapa tidak dari dulu dia ambil kenapa baru sekarang dia gugat sudah 53 tahun yang lalu.
- V. Massaguni Dg Guling bilang Kepala Dusun Jipang bilang Massaguni Dg Guling yang punya/ahli waris, kenapa justru Pak Dusun yang tanda tangan Akte Jual beli berarti bohong.
- VI. Massaguni Dg Guling pernah melaporkan saya ke kantor Polisi dia bilang saya perampasan dan pengrusakan menebang pohon, iya betul saya menebang pohon karena saya anggap dari dulu kakekk dan nenek saya yang tanam pohon saya tau dan dikasi tau oleh kakek saya bahwa sebelum merdeka tahun 1945 tidak pernah ada orang lain yang garap ini tanah sampai sekarang dan saya juga tau karena saya juga tinggal disitu dan umur saya sekarang sudah 55 tahun.
- VII. Saya mohon semua tuntutan penggugat harus ditolak dan saya sudah beberapa kali ini, dirugikan mulai dari pemotongan uang makan dan insentip saya selama tidak masuk kantor karena memenuhi panggilan pengadilan dan menghargai proses hukum yang ada dan yang jelas yang digugat bukan tanah saya karena tidak ada persamaan sama sekali dan saya sudah memperlihatkan bukti saya, sejak lagi saya mohon kepada Ketua Pengadilan atau Hakim Ketua dan Anggota yang mulia memutuskan seadil-adilnya, Terima kasih.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Pengadilan Negeri Sungguminasa telah menjatuhkan putusan tanggal 3 September 2019 Nomor 32/Pdt G/2019/PN Sgm yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum penggugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp1.361.000,-.

Menimbang, bahwa dari Akta Pernyataan permohonan banding Nomor 32/Pdt.G/2019/PN.Sgm yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sungguminasa yang menyatakan bahwa pada tanggal 17 September 2019 Pemanding/Penggugat melalui Kuasa Hukumnya Basuki Rahmat

Halaman 6 dari 13 halaman putusan N0m0r 423/PDT/2019/PT MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sila,SH,MH, telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 3 September 2019 Nomor 32/Pdt G/2019/PN Sgm untuk diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa dari Risalah pemberitahuan pernyataan banding Nomor 32/Pdt G/2019/PN Sgm yang dibuat oleh Juru Sita pada Pengadilan Negeri Takalar yang menyatakan bahwa pada tanggal 30 Oktober 2019 permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan saksama kepada pihak Terbanding /Tergugat;

Menimbang, bahwa Pemanding / Penggugat telah mengajukan memori banding tanggal 7 Oktober 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 10 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa dari pemberitahuan dan penyerahan memori banding, Nomor 32/Pdt G/2019/PN Sgm yang dibuat oleh Juru Sita pada Pengadilan Negeri Takalar yang menyatakan bahwa pada tanggal 30 Oktober 2019 memori banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan saksama kepada pihak Terbanding / Tergugat;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Pemanding/Penggugat, Pihak Terbanding/ Tergugat telah mengajukan kontra memori bandingnya tanggal 5 Nopember 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 6 November 2019;

Menimbang, bahwa dari Risalah penyerahan kontra memori banding, Nomor 32/Pdt G/2019/PN Sgm yang dibuat oleh Juru Sita pada Pengadilan Negeri Sungguminasa yang menyatakan bahwa pada tanggal 12 November 2019 kontra memori banding tersebut telah diserahkan secara sah dan saksama kepada pihak Pemanding / Penggugat;

Menimbang, bahwa dari Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara, Nomor 32/Pdt G/2019/PN Sgm yang dibuat oleh Juru Sita pada Pengadilan Negeri Sungguminasa yang menyatakan bahwa pada tanggal 12 November 2019 telah memberi kesempatan kepada pihak Pemanding / Penggugat untuk mempelajari berkas perkaranya;

Menimbang, bahwa dari Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) No. 32/Pdt G/2019/PN Sgm yang dibuat oleh Juru Sita pada Pengadilan Negeri Takalar, telah memberi kesempatan kepada pihak

Halaman 7 dari 13 halaman putusan N0m0r 423/PDT/2019/PT MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding / Tergugat pada tanggal 11 November 2019 untuk mempelajari berkas perkara;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pemanding / Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemanding/ Penggugat telah mengajukan memori bandingnya yang pada pokoknya berkesimpulan sebagai berikut :

1. Putusan Yudex Factie Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 3 September 2019 Nomor 32/Pdt G/2019/PN Sgm adalah putusan cacat hukum, tidak obyektif, sepihak dan sangat bertentangan dengan fakta hukum formil materiil atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya dalam cara mengadili dan memeriksa;
2. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa dalam cara mengadili dan memeriksa baik secara administrasi, pembuktian menyimpang dari kewenangan yang seharusnya dilakukan dalam cara mengadili dan menilai alat-alat bukti kedua belah pihak tidak hanya menilai alat bukti Tergugat /Terbanding;
3. Bahwa secara keseluruhan putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa tidak dapat dipertahankan secara yuridis karena terkesan bahwa pertimbangan Yudex Factie sangatlah berat sebelah sangat spekulatif tidak dapat memberikan jaminan sesuatu kepastian hukum tentang hak yang dapat merugikan pihak;
4. Mengenai obyek sengketa luas kurang lebih 5000 M2 dengan alas hak yang sah dan kuat justru dikatakan adalah kohir atas nama Penggugat / Pemanding sedangkan Tergugat / Terbanding baik kohir, batas luas adalah berbeda sehingga memutuskan salah obyek;
5. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa yang hanya menilai sepihak eksposi, duplik dan akte jual beli serta sertifikat, namun tidak mempertimbangkan bagaimana proses akte jual beli yang secara formil tidak memenuhi syarat akhirnya timbul sertifikat atas nama Tergugat / Terbanding, tidak mempertimbangkan asal mula dari mana, siapa, kapan terjadi jual beli Penggugat / Pemanding, karena fakta akte jual beli Tergugat / Terbanding membeli dari orang yang bernama Base yang tidak jelas kapasitasnya;

Halaman 8 dari 13 halaman putusan N0m0r 423/PDT/2019/PT MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keberatan tersebut mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

Dalam Eksepsi

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding / Penggugat;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor : 32/Pdt.G/2019/PN Mns. tanggal 3 September 2019;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat / Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menerima gugatan Penggugat / Pembanding sebagaimana dalam gugatan Penggugat tanggal 16 April 2019;
3. Menghukum Tergugat / Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau Jika Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas memori banding Pembanding / Penggugat tersebut Terbanding / Tergugat telah mengajukan kontra memorinya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan perkara ini telah mempertimbangkan masing-masing bukti surat maupun saksi yang diajukan oleh Pembanding / Penggugat maupun Tergugat / Terbanding;
- Bahwa Pengadilan Negeri Sungguminasa dalam putusan perkara ini dalam pertimbangan hukumnya sudah tepat dan bersesuaian dengan hukum acara maupun hukum pembuktian lebih khusus lagi telah sesuai dengan hasil Pemeriksaan Setempat serta bukti yang diajukan baik bukti surat dan dua orang saksi yang telah diajukan oleh para pihak Pembanding / Penggugat dan Terbanding / Tergugat;
- Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa sebagai putusan tingkat pertama di dalam pertimbangan hukumnya telah sesuai dengan duduk perkara (Feltelijk Groenden) dan juga pertimbangan hukumnya (Recht Groenden) sesuai dengan analisa hukum dalam perkara ini, serta didasarkan pula pada fakta-fakta hukum dalam persidangan;

Oleh karenanya mohon Majelis Hakim Tinggi memutus sebagai berikut :

1. Menerima kontra memori banding dari Terbanding / dahulu Tergugat asal;

Halaman 9 dari 13 halaman putusan N0m0r 423/PDT/2019/PT MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak Permohonan / memori banding dari Pemanding / Pemanding asal ;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor : 32/Pdt.G/2019/ PN Sgm tanggal 3 September 2019;
4. Membebaskan kepada Pemanding / dahulu Penggugat asal untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini serta perkara banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 3 September 2019 Nomor : 32/Pdt.G/2019/ PN Sgm dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan saksama surat Memori banding yang diajukan oleh pihak Pemanding / Penggugat tanggal 7 Oktober 2019 dan surat Kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding / Tergugat, tanggal 5 November 2019 maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemanding / Penggugat dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam diktum memori bandingnya Pemanding / Penggugat mohon :

Dalam Eksepsi :

1. Menerima permohonan banding dari Pemanding / Penggugat;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor : 32/Pdt.G/2019/PN Sgm;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat / Pemanding untuk seluruhnya;
2. Menerima gugatan Penggugat / Pemanding sebagaimana dalam gugatan Penggugat tanggal 16 April 2019;
3. Menghukum Tergugat / Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam hukum acara kata “Eksepsi” bermakna tangkisan atau bantahan yang diajukan oleh Tergugat menyangkut tentang formalitas surat gugatan, misalnya terkait dengan kompetensi pengadilan, sah tidaknya surat kuasa, salah pihak dan lainnya, sehingga surat gugatan itu dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk);

Halaman 10 dari 13 halaman putusan N0m0r 423/PDT/2019/PT MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam hukum acara bahwa Eksepsi hanya diajukan oleh Tergugat bukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara in casu Pembanding / Penggugat dalam memori bandingnya mohon dalam eksepsi sehingga memori banding menjadi kabur dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam diktum memori banding dalam pokok perkara poin 1 Pembanding / Penggugat mohon agar Majelis Hakim Tinggi Makassar menolak gugatan Penggugat / Pembanding untuk seluruhnya tetapi dalam poin 2 mohon supaya menerima gugatan Penggugat / Pembanding sebagaimana dalam gugatan Penggugat tanggal 16 April 2019;

Menimbang, bahwa diktum dalam memori banding poin 1 dengan uraian memori bandingnya saling bertentangan oleh karenanya memori banding dari Pembanding / Penggugat haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 3 September 2019 Nomor : 32/Pdt.G/2019/ PN Sgm dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan saksama surat Memori banding yang diajukan oleh pihak Pembanding / Penggugat tanggal 7 Oktober 2019 dan surat Kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding / Tergugat, tanggal 5 November 2019 maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dengan tambahan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas sehingga putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 3 September 2019 Nomor : 32/Pdt.G/2019/ PN Sgm dapat dipertahankan dalam pengadilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa Pembanding / Penggugat dipihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan;

Halaman 11 dari 13 halaman putusan N0m0r 423/PDT/2019/PT MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat peraturan hukum dari perundang-undangan yang berangkutan, khususnya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta RBg;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding / Penggugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 3 September 2019 Nomor : 32/Pdt.G/2019/ PN Sgm yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding / Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang ditingkat banding sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 oleh kami Ketut Manika,SH,MH, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Makassar selaku Ketua Majelis dengan Dr.H.Yahya Syam,SH,MH, dan Sri Herawati,SH,MH,, masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, tanggal 12 Desember 2020 Nomor 432/PDT/2019/PT MKS untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh Muhammad Nasrum,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Dr.H.Yahya Syam,SH,MH,

Ketut Manika SH,MH

ttd

Sri Herawati,SH,MH

Panitera Pengganti

ttd

Muhammad Nasrum,SH

Halaman 12 dari 13 halaman putusan N0m0r 423/PDT/2019/PT MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BIAYA PERKARA :

1. Materai..... Rp. 6.000,-
 2. Redaksi..... Rp. 10.000,-
 3. Pemberkasan..... Rp.134.000,-
- Jumlah..... Rp.150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah).-

UNTUK TURUNAN SESUAI ASLINYA

Plh. PANITERA

Panitera Muda Tipikor

H. SYAHRIR, S.H.

NIP.196511201989031004

Halaman 13 dari 13 halaman putusan N0m0r 423/PDT/2019/PT MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)